

KIDS EDU PLAN

RINGKASAN PRODUK

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Kids Edu Plan adalah produk asuransi dwiguna kombinasi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan juga perencanaan pendidikan untuk Anak.
Tipe Produk	: Tradisional
Masa Pertanggungan	: Hingga usia Tertanggung mencapai 22 tahun
Usia Masuk	: Pemegang Polis (Orang Tua): 18 – 50 tahun Tertanggung (Anak): 30 hari – 12 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan Faktor pengali premi sesuai frekuensi (dari Premi Tahunan): Bulanan : 0.095 Triwulanan : 0.265 Semesteran : 0.52

Masa Pembayaran Premi

Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Pilihan Masa Pembayaran Premi
30 hari – 2	5, 10, 15 tahun
3 - 7	5, 10 tahun
8 - 12	5 tahun

Usia masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi ≤ 17 tahun

Manfaat Pertanggungan

Pertanggungan Dasar

a. Manfaat Tahapan Pendidikan Anak

Manfaat Tahapan akan dibayarkan berdasarkan ketentuan di bawah ini:

Usia Masuk Tertanggung (Tahun)	Manfaat Tahapan Dibayarkan pada Ulang Tahun Polis terdekat saat Tertanggung berusia	
	14 tahun	17 tahun
30 hari s/d 8	50% Uang Pertanggungan	100% Uang Pertanggungan
9 s/d 12	-	100% Uang Pertanggungan

b. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena sakit/kecelakaan atau sebab alami lainnya, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan atau 100% pengembalian Premi pertanggungan dasar yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan, mana yang lebih besar, dan pertanggungan berakhir.

Rumus perhitungan Manfaat Meninggal: UP atau (AP - MT), mana yang lebih besar

Keterangan:

UP : Uang Pertanggungan

AP : Akumulasi Premi pertanggungan dasar yang telah dibayarkan

MT : Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan

c. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 50% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Pertanggungan Tambahan yang Tersedia

- ✓ Payor
- ✓ Payor Plus

Risiko

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Kids Edu Plan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.

b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:

- Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
- Bukti pembayaran premi pertama.
- Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.

c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:

- Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- Polis asli; dan
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- Klaim Manfaat Pertanggungan diajukan kepada Penanggung secara tertulis dengan mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Dokumen-dokumen tersebut disampaikan dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- Klaim Manfaat Tahapan Pendidikan Anak
 - Formulir Penarikan Dana asli; dan
 - Fotokopi kartu Identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Klaim Manfaat Meninggal
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Polis asli;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

c. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- Formulir Penarikan Dana asli;
- Fotokopi kartu Identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
- Polis asli.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk.

Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi Tenaga Pemasaran.

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis	: Andre (30/L)
Tertanggung	: Alena (1/P)
Uang Pertanggungan	: Rp 150.000.000,00
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Pertanggungan Tambahan	: Payor

Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
KIDS EDU PLAN	21 Tahun	150.000.000	17.368.500
Payor	10 Tahun	PEMBEBASAN PREMI	578.371

Usia	Akhir Tahun Ke-	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi yang akan di Bayar (e) = (c + d)	Manfaat Pertanggungan Tambahan (f)	Manfaat Meninggal (g)	Manfaat Tabungan (h)	Manfaat Jatuh Tempo (i)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
2	1	17.368.500	578.371	17.946.871	173.685.000	600.000.000	0	0
3	2	17.368.500	578.371	17.946.871	126.516.500	900.000.000	0	0
4	3	17.368.500	578.371	17.946.871	138.648.000	120.000.000	0	0
5	4	17.368.500	578.371	17.946.871	121.579.500	150.000.000	0	0
6	5	17.368.500	578.371	17.946.871	164.211.000	250.000.000	0	0
7	6	17.368.500	578.371	17.946.871	66.642.500	350.000.000	0	0
8	7	17.368.500	578.371	17.946.871	69.474.000	450.000.000	0	0
9	8	17.368.500	578.371	17.946.871	52.105.500	550.000.000	0	0
10	9	17.368.500	578.371	17.946.871	54.737.000	650.000.000	0	0
11	10	17.368.500	578.371	17.946.871	97.599.500	750.000.000	0	0
12	11					850.000.000	0	0
13	12					950.000.000	0	0
14	13					1.050.000.000	0	0
15	14					1.150.000.000	0	0
16	15					1.250.000.000	0	0
17	16					1.350.000.000	0	0
18	17					1.450.000.000	0	0
19	18					1.550.000.000	0	0
20	19					1.650.000.000	0	0
21	20					1.750.000.000	0	0
22	21					1.850.000.000	0	750.000.000

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

PAYOR dan PAYOR PLUS

Payor, produk pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

Payor Plus, produk pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis dalam Masa Pembayaran Premi.

♦ Tertanggung pada Pertanggungan Tambahan:

Pemegang Polis pada pertanggungan dasar.

♦ Usia Masuk:

18 – 65 tahun

♦ Masa Pertanggungan:

1 tahun, dapat diperpanjang otomatis hingga Masa Pembayaran Premi produk dasar berakhir atau Tertanggung berusia maksimum 77 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu).

♦ Uang Pertanggungan:

- **Payor**: pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia atau tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.

- **Payor Plus**: pembebasan Premi Asuransi yang jatuh tempo setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia atau tanggal terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

♦ Risiko:

Pertanggungan tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggungan.
- Penyakit/penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin.
- Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.

Poin-poin f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- Calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP) calon Pemegang Polis & fotokopi kartu identitas calon Tertanggung baru (fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga);
 - Bukti pembayaran Premi; dan
- Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Klaim

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau 30 hari kalender sejak Tertanggung mengalami Cacat/terdiagnosa penyakit kritis atau sejak keluar dari Rumah Sakit, dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Klaim Meninggal

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Polis Asli;
- Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil (Asli/Fotokopi yang dilegalisir);
- Surat yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri).

b. Klaim Cacat Tetap Total dan Penyakit Kritis

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim Cacat;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim selain Cacat;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).

Biaya

Besarnya Premi ditentukan berdasarkan Uang Pertanggungan, usia masuk Tertanggung, pekerjaan Tertanggung, kesehatan Tertanggung dan Masa Pembayaran Premi.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor | Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91 | Jakarta 11420
(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran resmi PT Panin Dai-ichi Life.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Kids Edu Plan, termasuk pertanggungan tambahan yang telah saya pilih.

Tanda tangan Calon Pemegang Polis